

KNOWLEDGE BRIEF

Mewujudkan Kapasitas Fiskal yang Responsif Gender

Pembelajaran dari Monitoring Implementasi Transfer ke Daerah di 8 Provinsi Dampingan SKALA

 Juni 2025

Pesan Kunci

Transfer ke Daerah (TKD) responsif gender merupakan instrumen strategis untuk memperluas akses layanan dasar bagi kelompok rentan, memperkuat pencapaian pembangunan kesetaraan gender melalui peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan mengurangi Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Pentingnya penguatan integrasi gender dalam perencanaan, kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor mendorong pemanfaatan TKD secara efektif.

Masih belum ada kebijakan dan panduan yang integratif bagi daerah untuk implementasi TKD yang responsif gender dan inklusif.

Diperlukan instrumen monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan integratif dengan keterlibatan kementerian lintas teknis agar dapat mendorong tata kelola dan implementasi TKD yang lebih transparan, terukur, responsif gender dan inklusif.

Ringkasan Eksekutif

Knowledge Brief ini menjelaskan bagaimana Transfer ke Daerah (TKD) dapat menyediakan instrumen strategis untuk meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial di Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring bersama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan di delapan Provinsi Program Kemitraan Australia-Indonesia SKALA, implementasi TKD responsif gender di daerah beragam. Meskipun sebagian besar daerah merujuk dan memasukkan prinsip kesetaraan gender di dalam dokumen perencanaannya, namun tidak banyak yang menterjemahkan komitmen tersebut pada program sasaran, anggaran dan juga capaian keluaran (outcome) yang terukur.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi termasuk lemahnya kapasitas kelembagaan, terbatasnya pemahaman tentang anggaran responsif gender, lemahnya kapasitas fiskal, juga kurangnya koordinasi antar lembaga, dan tidak adanya data terpilah gender serta sistem monitoring. Provinsi dengan nilai tertinggi seperti Kalimantan Utara menunjukkan kepemimpinan

politik yang kuat, koordinasi lintas sektor yang baik, dan inovasi lokal yang dapat menjalankan mandat nasional dalam hal ini upaya untuk menyediakan layanan dasar yang inklusif.

Untuk memperkuat TKD yang responsif gender, brief ini merekomendasikan beberapa aksi tindak lanjut yaitu: (1) meningkatkan kebijakan dan kerangka perencanaan, (2) meningkatkan mekanisme kelembagaan dan tata kelola pengarusutamaan gender (PUG) seperti melalui Kelompok Kerja (Pokja) PUG, (3) membangun dan memperkuat kapasitas teknis dan sistem data terpilah di tingkat daerah, (4) mendorong transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat yang bermakna, dan (5) membangun kerangka instrumen monitoring dan evaluasi implementasi pemanfaatan TKD responsif gender yang integratif dengan pelaksanaan pendanaan desentralisasi. Hal-hal tersebut penting untuk memastikan desentralisasi fiskal dapat memberikan hasil pembangunan yang adil dan merata bagi semua terutama perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Landasan Kebijakan untuk Pengelolaan Fiskal yang Responsif Gender

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menandai fase baru dalam tata kelola keuangan publik Indonesia. Dengan semangat desentralisasi yang berkeadilan, UU ini mengatur distribusi fiskal antara pusat dan daerah melalui empat pilar utama: pengurangan ketimpangan vertikal dan horizontal, penguatan pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja publik, dan harmonisasi belanja antara pusat dan daerah.

UU HKPD menegaskan prinsip bahwa anggaran adalah instrumen untuk memastikan semua kelompok dari segala lapisan terutama yang rentan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Demikian juga, TKD bukan hanya sebagai mekanisme distribusi anggaran namun alat untuk memastikan agenda kesetaraan gender, inklusi sosial dan keadilan dapat diwujudkan. TKD merupakan jangkar bagi prinsip bahwa anggaran pembangunan pemerintah dialokasikan untuk kebutuhan kelompok masyarakat yang beragam dan juga dengan tujuan mendasar untuk meningkatkan layanan publik bagi seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia, tak terkecuali.

Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang disahkan melalui Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 memberikan arah yang jelas tentang sasaran dan indikator untuk pencapaian prioritas nasional pembangunan kesetaraan gender dimana pencapaiannya diukur melalui beberapa indeks diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG)¹ dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)². Upaya untuk mewujudkan pembangunan kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender.

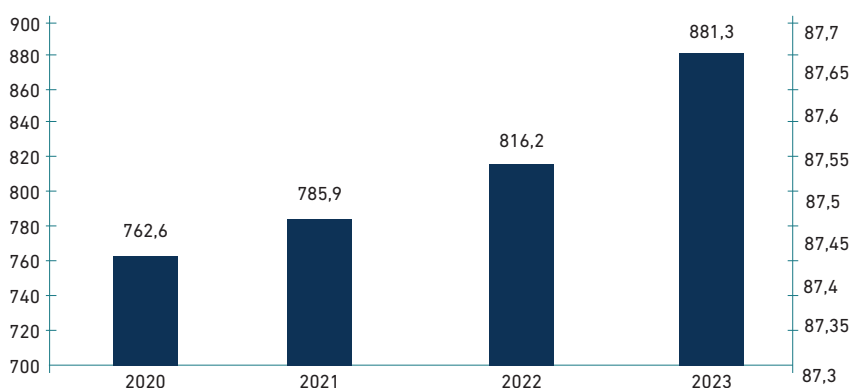
Pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program pembangunan diatur secara nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah memberikan arah dan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender yang dituangkan ke dalam berbagai dokumen perencanaan.

Kebijakan dan mandat ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan, serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya tujuan kelima untuk mencapai kesetaraan gender.

Gambaran Singkat Realisasi TKD dan Jenis Alokasi Responsif Gender

Seiring dengan upaya perbaikan kebijakan HKPD, rata-rata pertumbuhan TKD dari tahun 2020 – 2023 yaitu 5%, dimana pertumbuhan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 3,1%, dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 3,9%, dan dari tahun 2022 ke 2023 yaitu sebesar 8%. Lihat Grafik 1.

Grafik 1: Realisasi TKD 2020-2023 (Triliun Rp)



Sumber: Buku Saku APBN dan BPS, 2023

Peningkatan realisasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pemenuhan layanan dasar terutama di daerah. Untuk itu, ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah meningkatkan kapasitas fiskal dalam rangka memenuhi upaya dan tujuan tersebut.

¹ Komposit pembentuk IPG meliputi: peningkatan usia harapan hidup (UHH); rata-rata lama sekolah (RLS); harapan lama sekolah (HLS); dan pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan.

² Indeks Ketimpangan Gender (IKG) atau Gender Inequality Index (GII) memiliki tiga komponen utama yang mengukur ketimpangan antara perempuan dan laki-laki: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di politik dan pasar tenaga kerja.

Adapun jenis – jenis alokasi responsif gender yang dikaji di dalam kegiatan monitoring adalah sebagai berikut:

Jenis Alokasi TKD Responsif Gender



Monitoring Tata Kelola TKD yang Responsif Gender

Selama bulan Mei dan Juni 2024, DJPK berkolaborasi dengan Program Kemitraan Australia – Indonesia SKALA menyelenggarakan kegiatan monitoring bersama untuk melihat sejauh mana implementasi UU HKPD melalui TKD responsif gender untuk periode tahun anggaran 2023–2024³. Ini merupakan upaya awal untuk melihat sejauh mana agenda pembangunan kesetaraan gender terintegrasi ke dalam perencanaan, penganggaran dan juga implementasinya. Monitoring dilaksanakan di 8 provinsi dampingan SKALA yaitu Aceh, Kalimantan Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat, dan salah satu kabupaten/kota terpilih di masing-masing provinsi tersebut. Pemilihan

lokasi didasarkan pada keragaman kapasitas fiskal dan kelembagaan, serta kemudahan akses dan keberlanjutan dukungan pendampingan.

Monitoring tidak hanya penting untuk menilai sejauh mana kebijakan nasional telah diadopsi oleh pemerintah daerah, tetapi juga untuk memahami hambatan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Monitoring diharapkan menjadi instrumen penting untuk memastikan TKD benar-benar digunakan sebagai sarana pemerataan pembangunan dan penguatan layanan dasar yang inklusif, serta sebagai basis penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Metodologi dan Pelaksanaan Monitoring⁴

Monitoring dilakukan secara partisipatif dan berbasis bukti, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang saling melengkapi. Proses utamanya meliputi:



Analisis dokumen kebijakan dan perencanaan dengan mereview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen penganggaran, laporan pelaksanaan dan evaluasi, serta dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) dan Tata Kelolanya.



Diskusi Kelompok Terarah (FGD) dan wawancara mendalam dengan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta OPD teknis dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses ini menggali persepsi, pengalaman, dan tantangan dalam penerapan TKD responsif gender.



Observasi lapangan dan kunjungan ke unit layanan dengan mengunjungi fasilitas pelayanan publik yang dibiayai melalui TKD, seperti puskesmas, sekolah, posyandu, dan fasilitas desa, untuk observasi implementasi dan efektivitas pemanfaatan dana.



Skoring/penilaian⁵ berbasis indikator dengan menggunakan instrumen pertanyaan terstandar yang dikembangkan bersama DJPK dan para pemangku kepentingan. Skoring ini menilai empat aspek tata kelola, yaitu:

- Perencanaan dan Penganggaran - integrasi gender dalam dokumen kebijakan dan alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Anggaran - sejauh mana program responsif gender direalisasikan melalui TKD.
- Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan - keberadaan mekanisme evaluasi, pelibatan masyarakat, serta transparansi pelaporan.
- Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Inovasi, dan Perbaikan Berkelanjutan - ketersediaan pelatihan, fungsi kelembagaan seperti Kelompok Kerja (Pokja) PUG, dan inisiatif baru berbasis konteks lokal yang berkelanjutan.

³ Monitoring fokus pada aspek responsif dan isu kesetaraan gender. Elemen inklusi sosial terutama pada aspek penyandang disabilitas hanya dilihat secara lebih luas.

⁴ Laporan monitoring menyajikan temuan – temuan awal dan bukan merupakan hasil evaluasi. Laporan ini tidak menyediakan hasil evaluasi pelaksanaan TKD yang dapat memberikan analisa korelasi dampak TKD bagi peningkatan dan atau pembentukan IPG dan penurunan IKG di daerah. Karena keterbatasan waktu, dokumen pendukung, dan juga informasi yang disediakan responden, monitoring ini tidak dapat memberikan analisa atau konteks terkait alokasi dana antar daerah yang berbeda termasuk mandat kebijakan yang tidak dilaksanakan. Misalnya ketentuan DBH CTH dimana minimal 50% dialokasikan untuk layanan kesehatan tidak dilaksanakan oleh beberapa daerah. Penjelasan mengapa tidak dilaksanakan memerlukan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut.

⁵ Instrumen terdiri dari total 43 pertanyaan yang meliputi 4 area monitoring untuk dinilai/skoring dengan menggunakan skala Likert 1– 5. Rumus total nilai adalah (bobot skor x jumlah indikator/pertanyaan) / (jumlah indikator/pertanyaan dalam satu dimensi), karena itu metode ini akan menghasilkan koma di belakang angka.

Temuan dan Analisis

Monitoring implementasi TKD yang responsif gender melaporkan kemajuan yang berbeda di tingkat daerah. Perbedaan skor antar wilayah menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, tetapi juga oleh kepemimpinan, kesiapan kelembagaan, serta kemampuan menerjemahkan mandat nasional ke dalam kebijakan daerah. Penjelasan temuan dan analisis didukung juga dengan temuan awal dari Kajian PERA (*Public Expenditure and Revenue Analysis*) dengan dukungan SKALA.⁶

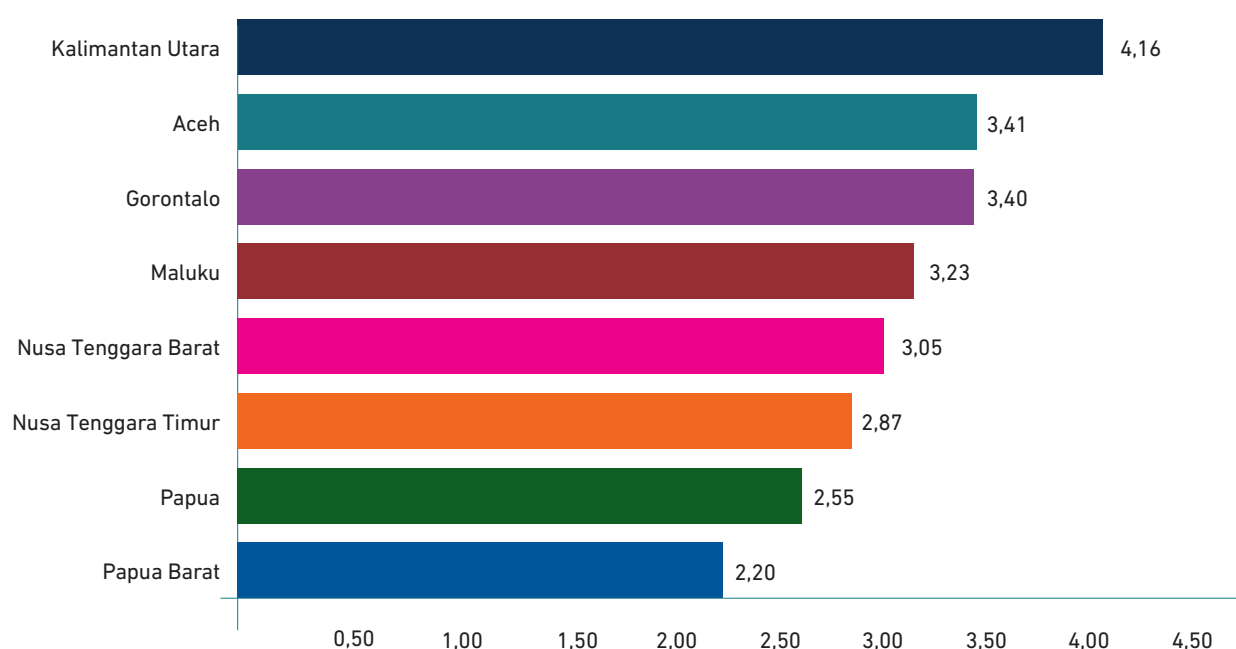
Skor/nilai Implementasi yang Beragam

Hasil skoring/penilaian menunjukkan rentang capaian yang beragam. Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat skor tertinggi dengan angka agregat 4,16 (dari skala 5), sementara Papua Barat berada di posisi terendah dengan skor 2,20. Skor rata-rata nasional berada pada kisaran 3,1 – 3,5, dengan variasi mencolok pada aspek kapasitas SDM dan inovasi. Provinsi dengan skor tinggi umumnya menunjukkan 3 faktor berikut:

- Keterpaduan visi misi pimpinan Daerah dan dokumen perencanaan (RPJMD) dengan prinsip kesetaraan gender dan inklusif.
- Keberadaan dokumen pendukung seperti Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) dan Surat Keputusan Kelompok Kerja (SK Pokja).
- Praktik inovatif yang menjangkau perempuan dan kelompok rentan lainnya serta melibatkan kelompok masyarakat sipil dalam beberapa proses perencanaan di daerah.

Sebaliknya, skor rendah pada daerah yang belum memiliki instrumen tata kelola dan kelembagaan PUG, tidak melakukan penandaan anggaran, tata kelola pelaksanaan, dan koordinasi lintas sektor yang lemah. Berikut gambaran skor agregat 8 provinsi lokasi monitoring.

Grafik 2: Skor Agregat 8 Provinsi



Secara umum, semua daerah menyebutkan prinsip kesetaraan gender di dalam dokumen perencanaan

Hampir dokumen perencanaan di semua daerah menyebutkan prinsip kesetaraan gender, tetapi hanya sebagian yang menerjemahkannya menjadi program, kegiatan, atau indikator spesifik. Sebagian besar OPD belum memiliki pemahaman teknis mengenai

bagaimana mengidentifikasi isu gender dalam perencanaan sektoral, termasuk dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) menggunakan dana TKD. Selain itu, penandaan anggaran responsif gender belum menjadi praktik umum, yang menyebabkan rendahnya visibilitas alokasi dan juga akan menyulitkan untuk melacak kontribusi TKD

⁶ Kajian PERA dilaksanakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Kajian berlangsung pertengahan tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2025 di 8 lokasi program SKALA dan saat ini dalam proses penyusunan laporan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan analisis komprehensif di setiap provinsi yang meliputi: (1) identifikasi isu-isu perencanaan dan pengelolaan keuangan publik pemerintah daerah, (2) analisis trend, postur dan pola pendapatan keuangan (*revenue*) dan pembelanjaan (*expenditure*) dari tahun 2014 – 2023, dan (3) analisis kualitas pembelanjaan publik (*quality of spending*).

terhadap IPG/IKG. Temuan ini konsisten dengan temuan Kajian PERA misalnya di Maluku dan Aceh belum ada instrumen tata kelola PUG yang berjalan efektif, dan pelibatan Pokja PUG dalam perencanaan anggaran masih bersifat simbolik.

Pengelolaan TKD belum tepat sasaran

TKD yang digunakan untuk program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial belum secara sistematis menargetkan kelompok rentan. Misalnya, DBH-CHT masih banyak digunakan untuk belanja pegawai atau kegiatan umum, bukan intervensi program kesehatan yang menasar untuk perempuan dan anak. Mekanisme pemantauan dan pelaporan belum menggunakan data terpilah gender dan juga disabilitas. Selain itu, evaluasi berbasis hasil belum menjadi pendekatan utama, sehingga sulit menilai sejauh mana penggunaan TKD berdampak pada perbaikan akses dan kualitas layanan bagi kelompok sasaran.

Belanja responsif gender belum terkait erat dengan outcome layanan dasar

Hal ini juga ditemukan pada kajian PERA yang mengindikasikan lemahnya korelasi antara besaran belanja daerah, termasuk DAK dan DAU spesifik, dengan hasil pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan yang berdampak langsung pada kelompok rentan. Di beberapa provinsi seperti Gorontalo dan NTB, meskipun alokasi DAK relatif besar, prevalensi stunting tetap tinggi dan layanan kesehatan masih belum menjangkau kelompok rentan secara optimal.

Kelembagaan dan inovasi masih lemah

Secara rata – rata, aspek kapasitas SDM dan kelembagaan mendapatkan skor terendah. Pokja PUG banyak yang belum berfungsi secara aktif atau tidak mendapat dukungan anggaran yang cukup. Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cepat juga menyebabkan lemahnya transfer pengetahuan, terutama di unit-unit teknis perencanaan. Inovasi lokal masih terbatas dan belum menjadi strategi yang terintegrasi dalam dokumen resmi. Di beberapa daerah, terdapat praktik baik seperti pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk program

pemberdayaan dan peduli isu perempuan atau pengembangan layanan ramah disabilitas, namun belum terdokumentasi dengan baik dan tidak direplikasi ke wilayah lain.

Lemahnya kelembagaan dan inovasi ini dipengaruhi juga dengan lemahnya kapasitas fiskal

Sebagian besar provinsi SKALA menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah di bawah 10%—bahkan kurang dari 5% di Papua, Papua Barat, dan Gorontalo.⁷ Di wilayah papua, ketergantungan sangat tinggi terhadap Dana Otsus (lebih dari 60% di Papua dan Papua Barat). Rendahnya persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rendahnya kapasitas daerah dalam mengumpulkan sumber daya secara mandiri, sehingga sangat tergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan rendahnya fleksibilitas fiskal dalam merancang program-program responsif gender. Hal ini menegaskan bahwa strategi pengarusutamaan gender dalam TKD harus disertai upaya penguatan kapasitas fiskal lokal dan reformasi belanja agar responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Koordinasi antar OPD masih lemah

Baik hasil monitoring dan kajian PERA juga menunjukkan bahwa pendekatan sektoral dan lemahnya koordinasi lintas OPD membuat banyak inisiatif program responsif gender dan inklusif tidak terintegrasi dalam skema pendanaan dari TKD. Di Aceh dan Maluku, program kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan seringkali berjalan terpisah dan tidak sinkron dengan prioritas anggaran. Maka diperlukan insentif institusional, regulasi sektoral yang sinkron, dan penguatan peran Bappeda dalam mendorong dan memfasilitasi perencanaan lintas sektor dengan menjalankan prinsip kesetaraan gender.

Arsitektur dan kelembagaan belum optimal terutama terkait dengan ketersediaan data

Salah satu hambatan utama dalam pemantauan efektivitas TKD responsif gender adalah

⁷ Rendahnya persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rendahnya kapasitas daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah, sehingga sangat tergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

ketiadaan data terpilah dan kelemahan sistem evaluasi berbasis hasil. Hampir semua provinsi SKALA belum memiliki sistem satu data daerah yang mengintegrasikan dimensi gender dalam indikator kinerja layanan. Hal ini membatasi kemampuan daerah dalam menilai kontribusi TKD terhadap IPG dan IKG, serta memperlemah akuntabilitas publik.

Partisipasi publik belum luas dan berjenjang
Forum Musrenbang dan forum perangkat daerah telah berjalan, namun keterlibatan masyarakat, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok adat, masih bersifat simbolik. Tidak banyak daerah yang menyediakan panduan atau pelatihan untuk kelompok masyarakat agar dapat terlibat secara bermakna dalam siklus perencanaan dan penganggaran secara berjenjang.

BOX 1: Berbagi Pengalaman Kalimantan Utara Upaya PUG dengan Inovasi dan Membangun Kelembagaan yang Kuat

Berdasarkan hasil monitoring, skor agregat Provinsi Kalimantan Utara tertinggi, 4,16. Nilai tinggi ini digambarkan oleh tiga faktor yang saling mendukung.

Pertama, visi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD secara eksplisit mencantumkan komitmen terhadap kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan. Prinsip kesetaraan gender sebagai bagian dari kerangka pembangunan, bukan isu sektoral yang terpisah.

Kedua, Kalimantan Utara memiliki kelembagaan yang cukup solid. Pokja PUG dibentuk secara formal melalui SK Gubernur, dengan keanggotaan lintas OPD dan mekanisme koordinasi yang berjalan aktif. Provinsi ini juga memiliki RAD PUG yang memandu perangkat daerah dalam menyusun program dan anggaran yang responsif gender.

Ketiga, dukungan inovasi dan pendekatan kemitraan menjadi pendorong signifikan. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan program yang berbasis komunitas. Salah satu contohnya adalah program “Si Payung Mak KU” (Sistem Informasi Pusat Layanan Pengaduan, Konsultasi, dan Edukasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Utara), serta pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung di didalam PUSPA⁸ Kaltara dalam kegiatan pelatihan dan kewirausahaan perempuan. Dana DAK Nonfisik seperti Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) digunakan secara strategis untuk menjangkau kelompok perempuan pelaku usaha mikro dan korban kekerasan.

Cerita dari Kalimantan Utara menunjukkan bahwa konsistensi regulasi, penguatan kelembagaan lintas sektor, serta inovasi yang berbasis konteks lokal merupakan syarat penting untuk pemanfaatan TKD yang efektif dan tepat sasaran.

Rekomendasi Kebijakan

Hasil monitoring menunjukkan bahwa pemanfaatan TKD sebagai instrumen untuk memperkuat keadilan sosial dan kesetaraan gender telah dimulai di sejumlah daerah, namun masih belum konsisten. Agenda reformasi fiskal melalui UU HKPD dan pengarusutamaan gender memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kesenjangan kapasitas fiskal dan kelembagaan antar wilayah.

Untuk mempercepat dan memperluas dampaknya, dibutuhkan intervensi kebijakan yang terstruktur pada beberapa tingkatan: regulasi dan perencanaan, kelembagaan, kapasitas pelaksana, akuntabilitas dan pelibatan publik, serta instrumen monitoring dan evaluasi yang integratif. Rekomendasi ini bersifat saling melengkapi dan perlu dilaksanakan secara simultan oleh berbagai pemangku kepentingan.

⁸ Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) adalah forum yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan anak. PUSPA berfungsi sebagai wadah bagi berbagai lembaga masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait untuk bersama-sama mengatasi permasalahan perempuan dan anak. Dasar kebijakan pembentukan PUSPA berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 13/2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang PPPA.



Memperkuat kerangka regulasi dan perencanaan Daerah dengan:

- Mengembangkan panduan teknis tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender untuk pemanfaatan seluruh jenis TKD.
- Memastikan program-program yang dilaksanakan dengan alokasi TKD disusun berdasarkan analisis kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lainnya.
- Kebijakan pusat perlu diformulasikan dengan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan kondisi fiskal masing-masing daerah, termasuk peningkatan afirmasi fiskal untuk provinsi dengan kapasitas rendah dan penguatan dukungan teknis untuk pelaksanaan belanja responsif gender.



Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dengan:

- Memperkuat dukungan tata kelola Pokja PUG sebagai forum koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan program dengan dukungan TKD.
- Menetapkan mekanisme formal bagi keterlibatan Pokja PUG dalam proses Musrenbang dan evaluasi anggaran, didukung dengan pembiayaan dari APBD, termasuk
- Mendorong dan memastikan keterlibatan dan partisipasi aktif kelompok masyarakat sipil dalam membangun dan memperkuat upaya mencapai target pembangunan kesetaraan gender.



Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan teknis dengan:

- Melaksanakan pelatihan terpadu bagi perencana, pengelola keuangan daerah, anggota DPRD, dan pimpinan OPD mengenai perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- Membangun jejaring belajar antar daerah untuk saling bertukar praktik baik dalam pengelolaan TKD responsif gender dan inklusif.
- Melibatkan lembaga pendidikan tinggi atau mitra teknis untuk mendukung pengembangan alat bantu analisis gender dan pemetaan kebutuhan berbasis data.
- Mendorong dan memperkuat forum satu data daerah untuk memastikan siklus data daerah yang mencakup pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data pilah gender, sehingga dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih responsif gender dan inklusif.



Mendorong transparansi dan akuntabilitas dengan:

- Menerapkan sistem penandaan anggaran responsif gender untuk TKD di seluruh jenis belanja, baik fisik maupun nonfisik, untuk melacak kontribusi program yang ada terhadap tujuan kesetaraan gender.
- Memastikan pelaporan publik seperti Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) yang menyajikan alokasi dan realisasi anggaran responsif gender, serta capaian terhadap indikator gender dapat diakses secara luas.
- Memfasilitasi keterlibatan masyarakat sipil, organisasi perempuan, dan kelompok disabilitas dalam proses pemantauan dan evaluasi penggunaan TKD.



Memperbaiki kerangka dan instrumen monitoring dan evaluasi implementasi pemanfaatan TKD responsif gender agar dapat melakukan analisa keterhubungan alokasi TKD yang disalurkan kepada pemerintah daerah berkontribusi bagi pencapaian pembangunan kesetaraan gender secara umum dan secara khusus dapat melihat kontribusi bagi peningkatan IPG dan penurunan IKG di Daerah.



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

KONTAK KAMI



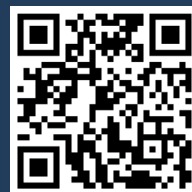
IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920



communications@skala.or.id



s.id/Channel-SKALA



SKALA.or.id